

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT TRANSCOAL PACIFIC TBK

**RAFFLES JAKARTA HOTEL
JUMAT, 28 JUNI 2024**



**LEVELING UP THE SAIL,
EMBRACING POTENTIAL**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2023 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*).

MATA ACARA PERTAMA (DASAR HUKUM)

- Pasal 17 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar
- Pasal 69 dan 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

MATA ACARA PERTAMA (PENJELASAN)

- Laporan Tahunan Perseroan memuat laporan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan anggota firma PKF International Limited sesuai dengan laporan Nomor 00472/2.1133/AU.1/06/1325-2/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses website Perseroan <https://transcoalpacific.com>.

MATA ACARA PERTAMA (USULAN KEPUTUSAN)

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 26 Maret 2024; dan
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023.

MATA ACARA KEDUA

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA (DASAR HUKUM)

- Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar
- Pasal 70 dan 71 UUP

MATA ACARA KEDUA (PENJELASAN)

Penggunaan Laba Tahun Buku 2023 akan disampaikan dan dimintakan persetujuannya pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KEDUA (USULAN KEPUTUSAN)

Menyetujui penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana disampaikan dalam Rapat.

MATA ACARA KETIGA

Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2023.

MATA ACARA KETIGA (DASAR HUKUM)

- Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar
- Pasal 96 dan 113 UUPT

MATA ACARA KETIGA (PENJELASAN)

- Sesuai Pasal 96 ayat 1 UUPT, besaran gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan Pasal 113 UUPT bahwa mengenai besaran gaji honorarium, dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA (USULAN KEPUTUSAN)

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT (DASAR HUKUM)

- Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar
- Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020

MATA ACARA KEEMPAT (PENJELASAN)

Komite Audit masih mereview beberapa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEEMPAT (USULAN KEPUTUSAN)

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki kredibilitas baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Dewan Komisaris menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan bagi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA PERTAMA (DASAR HUKUM)

- Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 UUPT
- Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan

MATA ACARA PERTAMA (PENJELASAN)

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dari salah satu bank Pemerintah yang mempersyaratkan jaminan kekayaan/aset Perseroan yang secara total bernilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, maka sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS.

MATA ACARA PERTAMA (USULAN KEPUTUSAN)

- Menyetujui tindakan Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain.
- Meratifikasi tindakan Direksi dalam melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu dan baik yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan termasuk pemberian *corporate guarantee* dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan rencana penjaminan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



THANK YOU

LEVELING UP THE SAIL,
EMBRACING POTENTIAL



LEVELING UP THE SAIL,
EMBRACING POTENTIAL

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

Bakrie Tower 9th Floor
Kompleks Rasuna Said Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia

☎ +6221 2994 1389

☎ +6221 2994 1886

✉ info@transcoalpacific.com

